TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 304/PID.C/2019/PN.MJK TENTANG TINDAK PIDANA MABUK DI MUKA UMUM

Skripsi

Oleh:

Aunika Rohmah

(C93215048)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aunika Rohmah
NIM	: C93215048
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 304/Pid.C/2019/Pn.Mjk Tentang Tindak Pidana Mabuk Di Muka Umum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan

Aunika Rohmah

NIM. C93215048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aunika Rohmah NIM: C93215048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aunika Rohmah NIM: C93215048 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1

A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 19730313200911004

Penguji II

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III

Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aunika Rohmah
NIM : C93215048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : aunikarhmh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 304/PID.C/2019/PN.MJK TENTANG TINDAK PIDANA MABUK DI MUKA UMUM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,12 Maret 2020

Penulis

Aunika Rohmah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terhadap Putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terhadap putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pustaka. Setelah semua data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari dengan masa percobaan satu bulan sesuai dengan dakwaan pihak Penyidik dari Kepolisian yang menangani kasus tindak pidana ringan (tipiring) sekaligus menjadi Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam memberikan dakwaan, pihak Penyidik dari Kepolisian kurang memperhatikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang harus mendahulukan Peraturan Daerah daripada KUHP sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan. Kedua, Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa dikenakan hukuman had, karena terdakwa telah terbukti melakukan jarimah meminum minuman keras di muka umum. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, ia dikenakan hukuman had sebanyak 80 kali cambukan, dengan pukulan yang sedang atau tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu ringan (lemah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada aparat penegak hukum seperti pihak Penyidik dari Kepolisian, selaku Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana ringan (tipiring), hendaknya dalam mempertimbangkan dakwaan suatu perkara tindak pidana ringan (tipiring) diharapkan dapat memberikan hukuman kepada terdakwa benar-benar berdampak baik serta memperhatikan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP JARIMAH MEMINUM MINUMAN KERAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jarimah Meminum Minuman Keras 21

B. Ketetapan Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana Islam 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Hukuman 41

BAB III TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MABUK DI MUKA UMUM

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Mojokerto 43

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk 43

C. Pertimbangan Hukum Hakim 47

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk 48

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 304/PID.C/2019/PN.MJK

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 305/Pid.C/2019/PN.Mjk 50

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/Pn.Mjk 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Perkembangan zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan, baik secara perlahan maupun yang terjadi begitu cepat. Perkembangan zaman yang terjadi juga memberikan banyak kemajuan pesat masyarakat dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif, yakni terjadinya suatu pindak pidana dalam lingkungan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masa kini adalah maraknya kejahatan penyalahgunaan minuman keras atau minuman beralkohol terutama pada kalangan remaja yang menyebabkan mabuk di muka umum dan meresahkan masyarakat sekitar. Minuman beralkohol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah minuman yang mengandung etanol/etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, sehingga dapat menyebabkan banyak hal negatif bagi siapa saja yang menyalahgunakannya.

Dapat kita ketahui efek negatif perubahan zaman yang ada di masyarakat menyebabkan krisis identitas yang menimbulkan kejahatan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, yang terkadang berdampak menimbulkan kejahatan lain. Tidak heran jika masyarakat atau kaum remaja di bawah umur sering menghalalkan segala cara untuk menikmati minuman tersebut, seperti melakukan kejahatan mencuri, memalak, juga melakukan pembunuhan dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Di sini kita dapat mengetahui dampak kejahatan yang timbul dari minuman beralkohol.

Sedangkan dampak minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan kerusakan otak, penyakit jantung, kanker, paru-paru, gangguan hati, pencernaan, keracunan alcohol dan juga menimbulkan kematian, serta dalam masyarakat yang dapat mengancam masa depan bangsa, memicu gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan dapat menjadi salah satu faktor pendorong tindakan kriminal lain.

Minuman beralkohol memiliki beberapa golongan yang terbagi dalam setiap jenisnya, ada beberapa yang boleh beredar hanya pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tertentu, ada juga yang tidak memiliki izin edar maka tidak boleh dijualbelikan dan dikonsumsi masyarakat. Namun tak sedikit pula, yang meminum minuman beralkohol di tempat yang tidak semestinya, yaitu di muka umum, sehingga banyak masyarakat yang merasa resah, karena dapat mengakibatkan terjadinya tawuran atau tindak pidana umum lainnya, merusak properti orang lain atau fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum.

Saat seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri akan mulai berkurang, bahkan dapat juga mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk. Bentuk mabuk sendiri bermacam-macam, ada yang cenderung berbicara tanpa henti, ada yang diam dan ada yang marah-marah hingga menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat.

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus perihal tindak pidana dan sanksi bagi peminum minuman keras atau perbuatan mabuk itu sendiri. Peminum minuman keras yang mabuk baru dianggap melakukan tindak pidana ketika ia melakukan perbuatan yang memiliki akibat terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan lain-lain. Ketentuan pasal tersebut dapat dilihat dalam pasal 492 dan pasal 536 KUHP. Ketentuan dalam pasal 492 KUHP berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) *Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*

(2) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.*

Sementara itu, ketetuan pasal 536 KUHP berbunyi:

(1) *Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.*

(2) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.*

(3) *Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) *Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.*

Jadi, perbuatan mabuk yang dapat dipidana adalah perbuatan mabuk yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas. Sementara itu, untuk pasal 536 ayat (1) KUHP, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama, pelaku harus senyatanya mabuk atau kentara mabuk. Hal ini dapat dibuktikan dengan hembusan nafas yang berbau minuman beralkohol, berjalan sempoyongan, jatuh tidak berdaya di jalanan, bicara tidak karuan, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali. Kedua, pelaku harus berada di jalan atau di tempat umum. Sama halnya dengan ketentuan dalam pasal 492 KUHP, jika seseorang yang mabuk tersebut berada dalam rumah, maka tidak dapat dikenakan pasal ini.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Supaya dapat dikenakan pasa, harus membuktikan bahwa :

a. Orang itu mabuk, mabuk yang dimaksud di sini adalah kebanyakan minum minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca inderanya atau anggota badannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Di tempat umum: tidak saja di jalan umum tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika di rumah sendiri, tidak termasuk di sini.
c. Merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum dan sebagainya (jika orang itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini).

Unsur dalam tindak pidana bukan cara mabuknya (cara minum), tetapi yang terpenting adalah membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan orang itu mengakibatkan keadaan mabuk dan mengganggu banyak orang sebagaimana dikemukaka R. Soesilo.

Islam sebagai agama *raḥmatan lil 'alamīn* selalu memerintahkan hamba-hambanya untuk membersihkan diri baik secara lahir maupun secara batin. Secara lahir, manusia diperintahkan agar selalu membersihkan diri dari hadats kecil, hadas besar dan seluruh kotoran-kotoran. Sedangkan secara batin, manusia diperintahkan agar selalu membersihkan diri dari segala sifat dan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam seperti ria, takabbur, makanan dan minuman yang diharamkan dan lain sebagainya.

Minuman beralkohol (khamar) adalah segala macam minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Minuman beralkohol dapat mengakibatkan peminumnya mengomel sendiri tanpa sadar, sehingga tidak tahu apa yang diperbuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika mabuk. Dalam syariat Islam, minuman beralkohol atau yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah khamar merupakan minuman yang dilarang oleh agama. Proses pengharaman minuman beralkohol dalam syariat Islam dilakukan secara gradasi atau secara bertahap. Syaikh Ali Al-Shobuni dalam kitabnya *At-tibyan fī 'ulūmil qur'an* mengatakan bahwa di antara hikmah diturunkannya alquran secara bertahap adalah untuk mengobati penyakit-penyakit sosial yang sangat sulit disembuhkan dengan cara seketika, akan tetapi harus dengan cara tahapan-tahapan, salah satu contoh penyakit sosial di sini adalah kebiasaan meminum minuman beralkohol yang memabukkan yaitu miras atau khamar.

Tahapan-tahapan pengharaman minuman beralkohol dalam alquran sebagai berikut :

1. Tahapan Pertama

   Awalnya khamar dibolehkan.

   وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ
   إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

   Artinya

   Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (QS. An-nahl: 67)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahapan Kedua

Turun ayat untuk menjauhkan diri dari khamar karena bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya.

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. (QS. Al-baqarah: 219)

3. Tahapan Ketiga

Turun ayat yang melarang khamar pada satu waktu, dibolehkan pada waktu lainnya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (QS. An-nisa: 43)

4. Tahapan keempat

Terakhir khamar diharamkan secara tegas.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-maidah: 90).

Alasan yang mandasari Penulis meneliti masalah ini yaitu hakim dalam memutus terdakwa mabuk di muka umum dengan dasar Peraturan Daerah, sedangkan terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan hukuman mabuk di muka umum. Kemudian Penulis menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang putusan Hakim dalam mengadili perkara dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk Tentang Mabuk di Muka Umum".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum
b. Hukuman bagi pelaku mabuk di muka umum dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam
c. Perbedaan mabuk di muka umum dan mabuk secara sembunyi dalam perspektif hukum Islam
d. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum.

2. Batasan Masalah

a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum
b. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.[1]

1. Karya ilmiah Wempie JH. Kumendong dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tahun 2012 yang berjudul "Suatu Tinjauan Terhadap Tindak Pidana dalam Keadaan Mabuk di atas Jalan Umum Menurut Pasal 536 KUH Pidana" yang membahas tentang diancamnya dengan pidana seseorang yang secara nyata berada dalam keadaan mabuk di dalam ketentuan pidana yang diatur dlam pasal 536 ayat (1) KUH Pidana menunjukkan bahwa menurut pandangan dari pembentuk undang-undang, orang yang berada dalam keadaan mabuk tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya menurut hukum pidana

[1] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas perbuatannya yakni berada dalam keadaan mabuk di atas jalan umum.[2]

2. Jurnal ilmah T. Aga Risky Raden dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang berjudul "Perbandingan Pengaturan Minuman Memabukkan di Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP" yang membahas tentang perbedaan sanksi meminum minuman memabukkan di dalam KUHP berupa pidana penjara selama-lamanya satu tahun, denda minimal Rp. 225,- dan maksimal Rp. 4.500,- atau kurungan minimal tiga hari dan maksimal tiga bulan. Sedangkan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan sanksinya berupa uqubat hudud cambuk empat puluh kali, uqubat takzir cambuk minimal empat puluh kali dan maksimal delapan puluh kali, denda minimal empat ratus gram emas murni dan maksimal delapan ratus gram emas murni.[3]

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap putusan nomor 304/pid.c/2019/pn.mjk tentang tindak pidana mabuk di muka umum. Penulis lebih memfokuskan skripsi ini dengan pertimbangan hukum Hakim dari segi hukum pidana Islam, maupun hukum positif.

---

[2] Wempie JH. Kumendong, "*Suatu Tinjauan Terhadap Tindak Pidana dalam Keadaan Mabuk di Atas jalan umum Menurut Pasal 536 KUH Pidana".* (Karya ilmiah-Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012)

[3] T. Aga Risky Raden, "*Perbandingan Pengaturan Minuman Memabukkan di Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP",* (Jurnal ilmiah-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini di samping berguna untuk pribadi, yakni sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan berguna sebagai:

1. Dari segi teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

2. Dari segi praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khususnya mabuk di muka umum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah "tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang mabuk di muka umum". Penulis menguraikan definisi operasional variabel judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah swt. yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan adalah hukum jinayah yang nasnya sudah pasti dan jelas.[4] Dalam kasus ini hukuman yang diterapkan yakni jarimah had.
2. Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.[5]
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang sebagai pejabat Negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara. Dalam kasus ini, putusan

[4] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 21.
[5] I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia,* (Bandung: PT Alumni, 2008), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan ialah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk.

4. Mabuk berarti terlalu banyak minum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca indera atau anggota badannya.
5. Di muka umum berarti bukan hanya mencakup di jalan umu, namun juga di tempat-tempat yang dikunjungi orang banyak dan mengganggu ketertiban umum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan.[6] Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari bahan hukum yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang akan dihimpun
   a. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk yang berkaitan dengan tindak pidana mabuk di muka umum.
   b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk yang berkaitan dengan tindak pidana mabuk di muka umum.

[6] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk yang berkaitan dengan tindak pidana mabuk di muka umum.

d. Tindak pidana mabuk di muka umum menurut hukum pidana Islam

e. Hukuman bagi pelaku mabuk di muka umum dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

2. Sumber data

a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh Peneliti dari sumbernya.[7] Dalam hal ini Penulis menggunakan sumber dari putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk yang berkaitan dengan tindak pidana mabuk di muka umum.

b. Sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[8] Hal ini meliputi buku-buku, jurnal, skripsi dan Undang-Undang. Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* 1991, Jakarta: PT Rineka Cipta.

2) Dr. H. Sahid HM, M.Ag, *Pengantar Hukum Pidana Islam* , 2014, Surabaya: UINSA Press.

---

[7] Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel hingga Instrumen,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.
[8] Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dr. Wempie JH. Kumendong, S.H., M.H., *Suatu Tinjauan terhadap Tindak Pidana dalam Keadaan Mabuk di Atas Jalan Umum Menurut Pasal 536 KUHP,* 2012, Manado: Universitas Sam Ratulangi
4) Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika.
5) Ratnawati, *Khamar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,* 2015, Parepare: IAIN Parepare
6) Prof. Dr. Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* 2016, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
7) Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* 1993, Jakarta: Rineka Cipta.

3. Teknik pengumpulan data

Bahwa data dari penelitian ini didapat dari dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri Mojokerto. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara membaca dan menelaah sumber data, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 304/Pid.C/2019/PN.Mjk. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai dasar hukum hakim tentang tindak pidana mabuk di muka umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teknik kepustakaan yaitu teknik menggali bahan hukum dengan cara mengumpulkan berbagai jenis buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka Penulis menggunakan teknik-teknik berikut ini:

a. *Editing*, adalah kegiatan memeriksa kembali atau meneliti data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak.[9]Dalam hal ini Penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk, kejelasan makna tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia PSK online, sesuai dari data kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis data yang terkait dengan putusan hakim Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk.

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana mabuk di muka umum dalam putusan Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk.

5. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang tindak pidana mabuk di muka umum Pengadilan Negeri Mojokerto serta menganalisis hukuman tindak pidana menurut hukum

[9] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Kemudian peneliti menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis berdasarkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang telah terkumpulkan, untuk selanjutnya merujuk kembali pada ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori yang akan membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana mabuk di muka umum, yang merupakan jarimah meminum minuman keras (khamar). Terdiri dari pengertian jarimah meminum minuman keras, unsur-unsur jarimah meminum minuman keras, dasar hukum jarimah meminum minuman keras, pembuktian serta hukuman jarimah meminum minuman keras.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga akan memaparkan hasil dari penelitian yang terdiri dari deskripsi Pengadilan Negeri Mojokerto, identitas terdakwa, fakta hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk.

Bab keempat merupakan pembahasan atau analisis dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap data yang berupa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana mabuk di muka umum.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan juga berisikan saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi dari pokok pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JARIMAH MABUK DI MUKA UMUM AKIBAT MEMINUM MINUMAN KERAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jarimah Meminum Minuman Keras

1. Pengertian jarimah meminum minuman keras

Tindak pidana atau delik disebut dengan jarimah atau jinayah. Menurut Imam al-Mawardi, perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh syarak disebut Jarimah, yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman had atau takzir.[10] Adapun kata jinayah adalah suatu istilah perbuatan yang dilarang oleh syarak yang berkaitan dengan harta, jiwa, akal atau (inteligensi).[11]

Khamar (خَمْرٌ) berasal dari kata خَمَرَ – يَخْمُرُ atau يَخْمِرُ yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.[12] Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih. Menurut Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, khamar adalah minum-minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan

[10] Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 504.
[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Juz III, (Kairo: maktabah Dar al-Turas, 1970), 5.
[12] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, t.th), 859.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamar maupun bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.[13]

Pengertian meminum (الشُّرْبُ) meminum minuman khamar menurut Imam Abu Hanifah, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit.[14] Definisi Imam Abu Hanifah menyebutkan jenis khamar menjadi ke dalam tiga cairan:

a. Anggur yang sudah diperas lalu diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan.
b. Anggur yang sudah diperah lalu dimasak hingga menggelegak sampai dua pertiga zat asli anggur hilang, dan akhirnya menjadi zat yang memabukkan.
c. Endapan dari perahan anggur kering dan kurma hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa khamar adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur sedangkan *muskir* yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara khamar dan *muskir*. Meminum sedikit banyaknya Khamar hukumnya tetap haram. Adapun keterangan tersebut baru bisa

[13] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 74.
[14] Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), 498

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan hukuman apabila orang yang sudah meminumnya mabuk. apabila tidak mabuk, maka tidak dikenakan hukuman.[15]

Jumhur ulama menyatakan bahwa minuman keras adalah setiap minuman yang di dalamnya mengandung zat yang memabukkan, baik itu disebut khamar atau bukan, terbuat dari anggur atau bukan. Pengarang kitab al-Hidayah menjelaskan, bahwa khamar menurut bahasa adalah minuman yang berasal dari perasan anggur.[16] Sedangkan, Menurut Ibnu Arabi arak itu khamar, karena khamar ditinggalkan dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan. dengan baunya yang merupakan ciri perubahannya.

Semua arti leksikon tersebut bisa diterapkan pada semua jenis minuman yang memabukkan. Menurut al-Raqib, tiap minuman yang memabukan dan berasal dari minuman anggur disebut khamar, atas nama majazi bukan hakiki. Demikian menurut ahli bahasa seperti Abu Nashar al-Qusyairi, al-Jauhari, al-Dinuri dan Pengarang kamus. Menurut ini adalah tuak atau khamar itu dari bahan perasan anggur, manisan tebu, tamar, gandum, beras dan sebagainya, karena minuman keras itu semuanya memabukkan dan menghilangkan akal atau menutup pikiran.[17]

Pengertian khamar menurut Sayid Sabiq yaitu benda cair yang sudah dikenal pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan, yang mana kandungan gula yang ada padanya berubah

---

[15] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam.....*, 74.
[16] H.M.K. Bakrie, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Sala: Ramadhani, 1958), 60.
[17] Abd al-Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Maqashid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 200), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi alkohol, melalui proses persenyawaan dari zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.[18] Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy khamar adalah perasan anggur (dan sejenisnya) yang diproses menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar.[19]

Para ulama yang telah mengemukakan dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa khamar adalah semua jenis minuman atau zat yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum atau bahan lainnya, baik diminum atau dikonsumsi sedikit maupun banyak.

2. Unsur-unsur jarimah meminum minuman keras

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:

a. Adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun shar'i). Ketentuan tentang larangan meminum minuman keras ini tercantum dalam Surah Almaidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

[18] Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009), 558.
[19] TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun madi). Orang itu sudah meneguk walaupun baru beberapa tegukan.

c. Pelaku adalah orang mukalaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).[20]

Selain unsur umum yang tersebut di atas, unsur khusus yang harus dipenuhi jarimah meminum minuman keras. Unsur kusus tersebut ada dua yaitu:

a. Meminum (الشُّرْبُ)

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman khamar tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya.

[20] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: BulanBintang, 1993), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

Jumhur ulama menyatakan bahwa perbuatan meminum minuman keras yang dikenakan hukuman had tersebut harus memenuhi dua rukun, yaitu :

1) Yang diminum itu minuman keras, tanpa membedakan materi atau benda asal pembuat minuman tersebut.
2) Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja.

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun jarimah meminum minuman keras itu, sesuai dengan pengertian mereka tentang khamar, hanya satu yaitu, bahwa yang diminum itu adalah jenis minuman yang mereka rumuskan sebagai khamar di atas. Oleh sebab itu, jika minuman yang diminum itu bukan seperti cairan yang mereka rumuskan di atas, sekalipun memabukkan, tidak dikenakan hukuman had.

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan bahan apa yang diminum itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apabila yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.[21]

b. Niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan meminum minuman keras padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamar atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang meminum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman keras (khamar) itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qaṣad al-jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.[22]

3. Dasar hukum pelarangan khamar

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Alquran, sunah, ijmak, dan kias. Untuk hukum pidana Islam materiil, yaitu berisi tentang ketentuan macam-macam jarimah dan hukumannya, keempat sumber ini tetap berlaku.

[21] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*....., 74.

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya saja tiga di antaranya sudah disepakati dan satu lagi masih diperselisihkan yaitu kias.[23] Alquran sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras secara gradual, dimulai dengan QS. Albaqarah (2): 219, yang hanya menjelaskan bahwa khamar itu ada manfaatnya, kemudian QS. Annisa' (4): 43, yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras itu dilarang bagi orang-orang Islam ketika mendekati waktu-waktu shalat, agar saat mereka melaksanakan salat tidak dalam keadaan mabuk, sehingga dapat merusak shalat dan mengacaukan alquran yang dibacanya, yang terakhir QS. Almaidah (5): 90, yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras (khamar) adalah termasuk perbuatan syaitan yang wajib dijauhi agar tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin.[24]

a. Surah Albaqarah ayat 219

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".(QS. Al-Baqarah: 219).[25]

---

[23] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*....., 46.

[24] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 59.

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jawa Barat: Diponegoro, Cet. Ke-10, 2006), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surah Annisa' ayat 43

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman,"janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun". (QS. An-nisa': 43).[26]

c. Surah Almaidah ayat 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Qs. Al-Maidah: 90).[27]

4. Pembuktian jarimah meminum minuman keras

Pembuktian untuk jarimah meminum minuman keras dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

[26] Ibid., 67.
[27] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Saksi

Jumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan jarimah khamar adalah dua orang yang memenuhi syarat- syarat persaksian. Di samping itu Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakan persaksian.

Dengan demikian, kedua imam ini mengaitkan persaksian dengan bau minuman keras. Akan tetapi, Imam Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkan hal ini, syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum khamarnya itu belum kedaluwarsa. Batas kedaluwarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kedaluwarsa adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kedaluwarsa dalam persaksian untuk membuktikan jarimah meminum minuman keras.[28]

b. Pengakuan

Adanya pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam jarimah zina juga berlaku untuk jarimah meminum minuman keras. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu

[28] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam.....,* 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut sebelum kedaluwarsa. akan tetapi, imam-imam lain tidak mensyaratkan.[29]

c. *Qarīnah*

Jarimah meminum minuman keras juga bisa dibuktikan dengan *qarīnah* atau tanda. *Qarīnah* tersebut antara lain:

1) Bau minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman khamar, meskipun tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena sebenarnya mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan khamar.

2) Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum minuman keras. Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk itu harus dikenai hukuman had, yaitu cambuk empat puluh kali. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. akan tetapi, Imam Syafii dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk

[29] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebabnya adalah adanya kemungkinan minumnya itu dipaksa atau karena kesalahan.

3) Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.[30]

5. Pelaksanaan hukuman had

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman untuk jarimah hudud adalah kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah, maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar tidak terjadi kelebihan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaannya.[31]

[30] Ibid.
[31] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pemberian sanksi dalam syariat Islam, tidak seperti hukuman had lainnya, hukuman cambuk terkesan lentur dan tidak mempunyai ketentuan baku. Dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat yaitu Qudamah Ibnu Madz'un terkena had hukuman cambuk. Umar bin Khattab berkata "maka datanglah seorang membawa cambuk, Umar mengambilnya dan berkata "apakah kamu melakukan ini karena ada hubungan kerabat?". Kemudian dibawakan aku cambuk yang pas dan akhirnya dilaksanakan hukuman cambuk.[32]

Jika melihat ketentuan hukum pidana Islam salah satunya harus mengandung manfaat dan kondisional. Maka dalam pelaksanaannya hukuman cambuk dalam had bisa menjadi fleksibel. Karena dalam Sunah tidak terdapat ketentuan pasti, para ulama mempunyai kriteria berbeda dalam pelaksanaan hukuman had. Ibnu Qudamah berpendapat dalam al-Mugni bagi laki-laki seluruh badan harus dicambuk, dalam keadaan berdiri, tidak dibotaki, dibentangkan, diikat dan wajahnya harus ditutupi. Para ulama berbeda pendapat apakah lelaki dihukum duduk atau berdiri. Sebaliknya Abu Hanifah dan Imam Syafii, lelaki harus dihukum berdiri, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanbali tercambuk harus dalam keadaan duduk, karena Allah tidak memerintahkan untuk duduk, juga dikarenakan orang yang terkena hukuman cambuk dalam had disamakan dengan wanita.

[32] Muhammad Ruwas Qal'aju, *Mausuah Fiqih Umar Ibn Khattab,* (Kuwait: Maktabah al-Falah), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Ali bin Abi Thalib setiap anggota tubuh memiliki haknya dalam hukuman had kecuali wajah dan kemaluan. Adapun orang dicambuk tutuplah kepalanya dan wajahnya, kemudian harus dalam keadaaan berdiri karena tersebutlah setiap tubuh memiliki haknya dari pukulan. Jika dikatakan Allah tidak memerintahkan berdiri, begitu pula Allah tidak memerintahkan untuk duduk, maka harus mengamalkan dengan dalil yang lain.[33]

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Malik dalam hal anggota yang dilarang yaitu selain dari tiga anggota tubuh tersebut tidak dapat membunuh seseorang. Adapun yang dimaksud Abu Yusuf dengan memperbolehkan pukulan untuk kepala merupakan pelajaran tidak sampai membunuhnya.

Adapun yang terikat dengan terhukum, Ibnu Mas'ud berpendat hal tersebut bukan bagian dari syariat Islam, karena selama ini para sahabat mencambuk tampa mengikatnya. Lebih dari itu, para sahabat membiarkan terhukum memakai baju bahkan dua baju, berbeda apabila yang menutupinya jubah atau baju maka pukulan tidak akan terasa, menurut Imam Malik bahwa pukulan diharuskan langsung mengenai badan.[34] Sedang menurut Ibnu Mas'ud tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa Allah tidak memerintahkan untuk menelanjangi terhukum, akan tetapi memerintahkan mencambuk, apabila mencambuk di atas baju seseorang, maka dianggap telah dicambuk.

[33] Ibid., 19.
[34] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat yang digunakan mencambuk diharuskan sebuah cambuk, kecuali dalam had bagi peminum minuman keras. Sebagian berpendapat ulama memperbolehkan menggunakan tangan, sandal, baju. Adapun alasannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah "maka dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan dengan baju", pada dasarnya, Nabi memberlakukan hal tersebut dalam rangka memulai aturan baru.

Jika melihat hadis yang rasul yang lain yaitu "jika seseorang meminum minuman keras maka cambuklah dia", dari ketentuan tersebut dapat diambil kemaklumannya bahwa alat yang digunakan adalah cambuk sebagaimana yang disyariatkan bagi hukuman cambuk bagi seorang pezina. Sedangkan para khulafaurasyidin dalam penerapannya menggunakan cambuk.

Tata cara pelaksanaan hukuman cambuk ada lima yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk:

Pertama, *jālid* (orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi kewenangan oleh Sultan atau Khalifah. Adapun persyaratan bagi orang yang menyambuk di antaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan orang yang terlalu kuat atau sebalikanya terlalu lemah. Orang tersebut harus mengetahui tentang seluk-beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, *sawṭ* (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur, tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakitkan orang yang dicambuk.[35]

Ketiga, *majlūd* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena had ataupun takzir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan had khamar meskipun dalam keadaan sakit.[36] Berbeda dengan had, ketika seorang mendapatkan hukuman takzir, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman sampai seseorang tersebut sehat.

Keempat, sifat *al-jild* (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Di antaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirim seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi ibnu Aswad al-Adawi ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata, "apakah kamu mau membunuhnya? Berapa kali kamu memukulnya?", "delapan puluh" jawab Mu'thi Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

[35] Ibid., 193.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima *al-makan li iqomat al-jilid* (tempat hukuman cambuk dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan di mana saja kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.[37] Hadits yang diriwayatkan at-Turmudzi:

اَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ. (رواه الترمذ)

Rasulullah saw. Bersabda: jangan laksanakan hukuman had di dalam masjid.[38] (HR. At-Turmudzi dan al-Hakim).

Lain dari itu, bagi hukuman had diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam takzir tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman berdasarkan kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk.

B. Ketetapan Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian hukuman cambuk

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqūbah*, lafadz *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata عَقَّبَ yang sinonimnya: خَلَفَهُ وَ جَاءَ بِعَقِّبِهِ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.[39]

---

[37] Ibid.
[38] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum 4*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2011), 417.
[39] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus*.....,1304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.[40]

Menurut Soedarto pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.[41]

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Cambuk dalam bahasa arab disebut dengan *jild* (جِلْدٌ). Secara etimologi, *jild* berasal dari bahasa Arab *jalada-yajlidu* (جَلَدَ – يَجْلِدُ) yang berarti memukul atau mendera.[42] Sedangkan Cambuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat pelecut yang berupa jalinan tali dari serat tumbuh-tumbuhan, benang atau kulit yang

[40] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'.....,* 609.
[41] Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 48.
[42] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikat pada sebuah tangkai (dipakai untuk menghalau atau untuk melecut binatang).[43]

Adapun pengertian cambuk (hukum cambuk) menurut Rusjdi Ali Muhammad adalah sebat atau dera dalam bahasa Arab yaitu *jald* (جَلْدٌ) berasal dari kata *jalada* (جَلَدَ) yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Hukum cambuk ditetapkan untuk memerangi segala faktor (psikologis) yang mendorong dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan faktor yang dapat menolak dan mencegah dilakukannya tindak pidana.[44]

2. Hukuman cambuk bagi peminum khamar

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa hukuman adalah perbuatan yang dibebankan kepada seseorang. Pengertian disini dibatasi kepada hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Alquran mengharamkan khamar secara tegas, tetapi tidak ditemukan adanya nas alquran yang menentukan kadar hukuman bagi peminumnya, seperti zina, pencurian dan tuduhan zina. Hukuman bagi peminum minuman keras, ditemukan dalam hadis Rasulullah saw dan para sahabatnya, karena Nabi sendiri beserta para khulafaurassyidin memberikan hukuman bagi peminum minuman keras berupa cambuk. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra.:

---

[43] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-2, 1989), 147.
[44] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (T.tp: PT Kharisma Ilmu, T.t), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَانَ النَّبِيُّ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِيْنَ

Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah saw. mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali" (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud).[45]

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ: اَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ، ثُمَّ اَتَى بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ اَتَى بِهِ عُمَرُ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِى الْحُدُوْدِ، فَقَالَ ابْنُ اَوْفِ، اَقَلُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ، فَضَرَبَ بِهِ عُمَرُ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Anas ra., dia berkata, Rasullullah saw. mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali. Kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lalin tentang hukumannya itu. Lalu Abdu al-Rahman bin'Auf mengusulkan agar hukuman orang minum khamar tersebut paling rendah cambukan sebanyak 80 kali. dan Umar menerimanya serta menjalankan usulan Ibnu 'Auf tersebut.[46] (HR. Bukhari dan Muslim).

Alquran tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal ini diletakkan melalui sunah *fi'liyah* yang telah diketahui bahwa hukuman dari jarimah meminum minuman keras adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini, tetapi Umar ibn Khattab menjatuhkan 80 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafii adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman takzir.[47]

---

[45] Al-Imam Aby al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunah, 136 M), 1330.
[46] Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th), 28.
[47] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Zahrah berpendapat bahwa tambahan yang dilakukan Umar bukan sekedar memberi takzir, akan tetapi beliau memang sudah menetapkan 80 kali dera bagi peminum khamar.

C. Tujuan Hukuman

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatannya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.[48]

2. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia bisa menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana syariat Islam memihak terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukum ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut

[48] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*....., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridla Allah swt. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga, jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.[49]

Sementara tujuan hukum pada umumnya seperti yang telah diungkapkan adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum pasti mencintai keadilan.[50]

[49] Ibid., 138.
[50] Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MABUK DI MUKA UMUM

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto terletak di Jalan R.A. Basuni No.11, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi: Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi 5 kelurahan dan 299 Desa.

Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Sebelah Utara: berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan. Sebelah Selatan: berbatasan dengan wilayah hukum PN Malang. Sebelah Timur: berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan. Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah hukum PN Jombang.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk

1. Identitas pihak

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Jeffri Anggi Galuh, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Mojokerto berusia 19 tahun. Terdakwa tinggal di Jl. Bypass Lingkungan Sekar Putih Rt. 003 Rw. 001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan beragama Islam.

2. Kronologi kasus

Bahwa Terdakwa Jefrri Anggi Galuh, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Tirta Suam Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang mengadili, sedang meminum minuman keras jenis arak putih.

Hal ini diketahui oleh Kastur sebagai penyidik pada Kantor Polisi Resort Mojokerto Kota Sektor Magersari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut.

3. Pembuktian

Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan bahwa perkara itu masuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang terjadi dalm kasus ini selama proses persidangan secara berurut antara lain:

a. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi Sugiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bahwa pekerjaan saksi sebagai Asisten Polisi Magersari Mojokerto Kota dan berdinas pada bagian Sat Reskrim Polres Mojokerto, saksi berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang melalukan penyidikan dan penyelidikan.
b) Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019, sekira jam 23.30 WIB, saksi telah mengetahui adanya tindak pidana mabuk di muka umum.
c) Bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa Jeffri anggi Galuh
d) Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatngani oleh saksi sendiri.
e) Bahwa telah menangkap seorang tersangka yang sedang meminum minuman keras jenis arak putih di Jl. Tirta Suam, Randegan, Kedundung, Magersari, Kota Mojokerto.
f) Bahwa barang bukti yang berhasil dirampas yaitu 1 (satu) botol *aqua* 1,5 lt berisi arak putih yang sudah habis diminum oleh yang bersangkutan.
g) Bahwa tersangka telah melanggar pasal 492 KUHP tentang meminum minuman keras dan/atau sedang mabuk di tempat umum sehingga dapat mengganggu ketertiban umum

2) Saksi Iriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bahwa pekerjaan saksi sebagai Asisten Polisi Magersari Mojokerto Kota dan berdinas pada bagian Sat Reskrim Polres Mojokerto, saksi berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang melalukan penyidikan dan penyelidikan.
b) Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019, sekira jam 23.30 WIB, saksi telah mengetahui adanya tindak pidana mabuk di muka umum.
c) Bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa Jeffri anggi Galuh
d) Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatngani oleh saksi sendiri.
e) Bahwa telah menangkap seorang tersangka yang sedang meminum minuman keras jenis arak putih di Jl. Tirta Suam, Randegan, Kedundung, Magersari, Kota Mojokerto.
f) Bahwa barang bukti yang berhasil dirampas yaitu 1 (satu) botol *aqua* 1,5 lt berisi arak putih yang sudah habis diminum oleh yang bersangkutan.
g) Bahwa tersangka telah melanggar pasal 492 KUHP tentang meminum minuman keras dan/atau sedang mabuk di tempat umum sehingga dapat mengganggu ketertiban umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan di mana yang satu saling berhubungan, diperoleh fakta hukum yang selengkapnya akan diuraikan bersama dengan peruraian unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa ; menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh saksi-saksi karena merupakan tindak pidana ringan tanpa melalui penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ke satu Pasal 23 ayat (4) Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol atau kedua Pasal 492 KUHP, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

   Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam persidangan ini dihadirkan seorang terdakwa bernama Jeffri Anggi Galuh yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa pada diri tedakwa yang dapat mengahapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur mengancam keamanan dan ketertiban umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengancam keamanan dan ketertiban umum adalah dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik keterengan para saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan didukung adanya barang bukti berupa 1 (satu) botol *aqua* 1,5 liter berisi arak putih dan sudah habis diminum oleh yang bersangkutan. Dirampas untuk dimusnahkan.

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk

Isi dari putusan tersebut menyatakan Terdakwa Jeffri Anggi Galuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “minum minuman keras dan/atau sedang mabuk di tempat umum sehingga dapat mengganggu ketertiban umum”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan dakwaan dari pihak Penyidik yaitu pasal 492 KUHP, hukumannya pidana kurungan selama 3 (tiga) hari dengan masa percobaan 1 (satu) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol *aqua* 1,5 liter berisi arak putih dan sudah habis diminum oleh yang bersangkutan. Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 304/PID.C/2019/PN.MJK

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/PN.Mjk

Menurut pasal 1 Ayat 3 UUD Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4 menjelaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum", dalam pasal tersebut menjadi landasan konstitional bahwa Indonesia berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*). Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka telah jelas jika hukum adalah sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk dalam hal peradilan pidana yang dilakukan dengan prosedur yang tertuang pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf g juga telah dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelimpahan dan pemeriksaan perkara pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol selaku tindak pidana ringan (tipiring) tanpa dicampuri dan diikuti oleh Penuntut Umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua perkara tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga.

Pemeriksaan tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal serta pengajuan perkara tanpa surat dakwaan. Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register.

Dalam hal ini, Penyidik Kepolisian selaku Penuntut Umum menjadikan pasal 492 KUHP sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Maka penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kurang digunakan dalam menangani kasus pengendalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengawasan minuman beralkohol. Di sini pihak kepolisian kurang memperhatikan aturan yang telah berlaku sebagai aparat penegak hukum yang mana setiap aparat penegak hukum menggunaknan asas *lex specialis derogat legi generalis*, di mana hukum yang bersifat khusus lebih menyampingkan hukum yang bersifat umum, pihak kepolisan selaku penuntut umum menjadikan pasal 492 KUHP sebagai dakwaan terhadap pelaku tindak pidana ringan peminum minuman keras, yang berarti pihak kepolisian menyampingkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah dijelaskan aturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016. Dan dapat dipahami bahwa peraturan tersebut bersifat khusus karena Peraturan Daerah adalah perundang-undangan daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus mendahulukan peraturan tersebut berdasarkan pasal 63 KUHP ayat (2) yang berbunyi "jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam pidana khusus, maka hanya yang bersifat khususlah diterapkan ".

Adapun sebelum menjatuhkan dakwaan, pihak kepolisian mempunyai beberapa pertimbangan hukum yakni hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Sementara hal-hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa belum pernah melawan hukum.

Adapun dalam kasus tindak pidana meminum minuman keras, pihak kepolisian menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 492 KUHP sehingga dikatakan sebagai suatu tindak pidana, unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dalam keadaan mabuk di muka umum yang dapat mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, pihak kepolisian mendakwa terdakwa dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dengan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) hari dengan masa percobaan 1 (satu) bulan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Apabila dikaitkan dengan alat bukti dan keterangan saksi, maka pengertian tindak pidana meminum minuman keras kurang sesuai jika dikaitkan dengan pasal 492 KUHP. Tindak pidana meminum minuman keras tidak hanya diatur di KUHP saja, tetapi juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Untuk mengetahui kesesuaian pada tindak pidana tersebut, Penulis mencoba menguraikan unsur-unsur dalam Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 berdasarkan dalam putusan tersebut.

Bahwa Penulis meninjau dari perkara ini dan menjadikan dasar pertimbangan oleh Penulis untuk berpendapat bahwa pihak Penyidik dari Kepolisian dalam memberikan dakwaan tidak berpedoman pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi "Bila suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jeffri Anggi Galuh merupakan pidana yang diatur secara khusus oleh Peraturan Daerah, yang mana sanksi pidananya lebih berat dibandingkan sanksi pidana yang diatur di KUHP. Sanksi pidana meminum minuman keras diatur secara khusus dalam pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Di mana sanksi pidana yang telah dirumuskan oleh Legislator selaku pembuat Peraturan Daerah telah mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku yang melanggarnya. Sanksi pidana yang diberikan untuk pelakunya diperberat agar pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta sebagi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Apabila pelaku dikenakan sanksi pidana yang ringan, maka akan mengancam dan meresahkan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, sehingga perlunya pemerintah melakukan upaya perlindungan untuk mereka.

Maka dari uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa pihak Penyidik dari Kepolisian yang memberikan dakwaan bagi peminum minuman keras adalah kurang sesuai, karena bertentangan dengan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Di mana pihak Penyidik dari Kepolisian mememrikan dakwaan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana meminum minuman keras dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yaitu pasal 492 KUHP, sehingga sanksi pidananya 3 (tiga) hari dengan masa percobaan 1 (satu) bulan, Penulis merasa sanksi tersebut masih ringan, sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulanginya bahkan akan muncul pelaku baru yang akan melakukan hal yang sama bahkan bisa melakukan lebih buruk lagi. Hal ini sangat dikhawatirkan karena meresahkan masyarakat lain. Semestinya pihak Penyidik dari Kepolisian menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu menggunakan pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang mana sanksi pidananya cukup berat untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 304/Pid.C/2019/Pn.Mjk

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat tiga unsur yaitu:

1. Unsur materiil
2. Unsur moril
3. Unsur formil

Dalam perkara ini sesuai dengan fakta terungkap bahwa terdakwa Jeffri Anggi Galuh pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Tirta Suam Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari, sedang meminum minuman keras jenis arak putih. Maka di sini unsur-unsur materiil telah terpenuhi.

Dalam fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung, bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja sesuai bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawaban padanya sehingga unsur moril terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana meminum minuman keras yang diatur secara umum dan secara khusus oleh undang-undang, yang mana peraturan yang umum diatur dalam pasal 492 KUHP dan peratuaran yang khusus diatur dengan menggunakan pasal 23 ayat (4) dan 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sedangkan dalam Islam, tindak pidana meminum minuman keras juga diatur dalam nas alquran. Sehingga unsur formil telah terpenuhi.

Selain unsur umum yang tersebut diatas, unsur khusus yang harus dipenuhi jarimah meminum minuman keras. Unsur kusus tersebut ada dua yaitu:

1. Meminum (الشُّرْبُ)

   Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Jika disambungkan dengan Terdakwa Jeffri Anggi Galuh, Ia telah terbukti meminum minuman keras di muka umum, maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa benar-benar meminum minuman keras, maka unsur ini telah terpenuhi.

   Jumhur ulama menyatakan bahwa perbuatan meminum minuman keras yang dikenakan hukuman had tersebut harus memenuhi dua rukun, yaitu :

   1) Yang diminum itu minuman keras, tanpa membedakan materi atau benda asal pembuat minuman tersebut. Terdakwa di atas telah terbukti meminum minuman keras jenis arak putih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Terdakwa juga sengaja meminum minuman keras di muka umum yang dapat mengganngu ketertiban masyarakat.

6. Niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan meminum minuman keras padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamar.

Hukuman adalah perbuatan yang dibebankan kepada seseorang. Pengertian di sini dibatasi kepada hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Alquran mengharamkan khamar secara tegas, tetapi tidak ditemukan adanya nas alquran yang menentukan kadar hukuman bagi peminumnya, seperti zina, pencurian dan tuduhan zina. Hukuman bagi peminum minuman keras, ditemukan dalam hadis Rasulullah saw dan para sahabatnya, karena Nabi sendiri beserta para khulafaurassyidin memberikan hukuman bagi peminum minuman keras berupa cambuk. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra.:

كَانَ النَّبِيُّ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِيْنَ

Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah saw. mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali" (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud).[51]

[51] Al-Imam Aby al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunah, 136 M), 1330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ: اَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ، ثُمَّ اَتَى بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ اَتَى بِهِ عُمَرُ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِى الْحُدُوْدِ، فَقَالَ ابْنُ اَوْفٍ، اَقَلُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ، فَضَرَبَ بِهِ عُمَرُ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Anas ra., dia berkata, Rasullullah saw. mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali. Kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lalin tentang hukumannya itu. Lalu Abdu al-Rahman bin'Auf mengusulkan agar hukuman orang minum khamar tersebut paling rendah cambukan sebanyak 80 kali. dan Umar menerimanya serta menjalankan usulan Ibnu 'Auf tersebut.[52] (HR. Bukhari dan Muslim).

Alquran tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal ini diletakkan melalui sunah *fi'liyah* yang telah diketahui bahwa hukuman dari jarimah meminum minuman keras adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini, tetapi Umar ibn Khattab menjatuhkan 80 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafii adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman takzir.[53]

Maka dari uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa Terdakwa Jeffri Anggi Galuh terbukti meminum minuman keras dengan segala unsur yang terpenuhi. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, Ia dikenakan hukuman had sebanyak 40 kali dera dan 40 kali lainnya dianggap hukuman takzir. Hukuman tersebut dimaksudkan agar dapat membuat pelaku jera dan tidak

[52] Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th), 28.
[53] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengulangi perbuatan tersebut, agar mereka takut untuk melakukan perbuatan tersebut, karena terdapat hukuman yang cukup berat bagi siapapun yang melakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Hakim menjatuhkan putusan kurungan selama 3 (tiga) hari dengan masa percobaan satu bulan sesuai dengan dakwaan pihak Penyidik dari Kepolisian yang menangani kasus tindak pidana ringan (tipiring) sekaligus menjadi Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Namun dalam memberikan dakwaan, pihak Penyidik dari Kepolisian menggunakan aturan yang kurang tepat, karena sebagai penegak hukum, Ia kurang memperhatikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang harus mendahulukan Peraturan Daerah daripada KUHP sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa dikenakan hukuman had, karena terdakwa telah terbukti melakukan jarimah meminum minuman keras di muka umum. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, Ia dikenakan hukuman had sebanyak 80 kali cambukan, dengan pukulan yang sedang atau tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu ringan (lemah). Hukuman tersebut dimaksudkan agar dapat membuat pelaku jera dan tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengulangi perbuatan tersebut, agar mereka takut untuk melakukan perbuatan tersebut, karena terdapat hukuman yang cukup berat bagi siapapun yang melakukannya.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum seperti pihak Penyidik dari Kepolisian, selaku Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana ringan (tipiring) yang sedang maraknya beredar di Kabupaten Mojokerto, alangkah baiknya dalam mempertimbangkan dakwaan suatu perkara tindak pidana ringan (tipiring) diharapkan agar lenih kritis dan bijaksana, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif maupun kreatif serta memperhatikan adanya asaa *Lex Specialis Derogat Legi Generalis.*
2. Untuk masyarakat, diharapkan lebih waspada akan minuman keras yang sedang marak beredar. Dengan melihat dan mengetahui resiko serta kerugian pada minuman keras, masyarakat bisa menilai bahwa minuman keras memiliki banyak kerugian dibanding keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq.* Jakarta: Pustaka Pinang. 2009.

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* Terjemah Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Al-Jazairy, Abd al-Rahmah. *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003

An-Naisabury, al-Imam Aby al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairy. *Shahih Muslim* Juz 3. Arabiyah: Dar al-Kutubi as-Sunnah.

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab.* Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tashrī Aljinā 'i al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kitabi al-Arabi. 1992.

Bakrie, H.M.K. *Hukum Pidana dalam Islam.* Solo: Ramadhani. 1958.

-------. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta : Kencana. 2017.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi.* Bandung: Remadja Karya. 1984

Henk Schulte, Nortdholt dan Gerry Van Klinten. *Politil Lokal di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.

HM, Sahid. *Pegantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah. 2013.

Ma'ani, Abd al-Adzim dan Ahmad al-Ghundur. *Maqashid asy-Syari'ah.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Qal'aju, Muhammad Ruwas. *Mausuah Fiqih Umar Ibn Khattab.* Kuwait: Maktabah al-Falah.

Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah.* Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 1970

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Gema Insani. 2003

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta : Sinar Grafika. 2002.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah.* Jakarta: Robbani Press. 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kabupeten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BRIPKA Suharmanto, SH., Wawancara, Bagian Urusan Tipiring, Satuan Sabhara Polres Mojokerto Kota, 16 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id